

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH OLEH INSPEKTORAT DAERAH DI KOTA  
PADANG**

**TESIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum*



Oleh :

**MABRURY NUGRAHA ARESTA  
1920112062**

**Pembimbing ;**

**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum  
Dr. Khairani, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2021**

## **PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT DAERAH DI KOTA PADANG**

**( Mabrury Nugraha Aresta, 1920112062, Program Studi Magister Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 159 hlm )**

### **ABSTRAK**

Permasalahan yang terjadi di dalam Inpektorat Kota Padang yaitu belum sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan yang diharapkan atau standarnya. Untuk itu penulis tertarik membahas 1) Implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang, 2) Optimalisasi fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Padang, 3) Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan 1) Implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah Daerah Kota Padang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang dapat dikategorikan "*preventif*". Artinya pengawasan tersebut merupakan pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan yang sama dan berulang-ulang, 2) Optimalisasi fungsi pengawasan inspektorat masih belum terlaksana secara optimal, dan 3) Kendala-kendala yaitu kendala teknis operasional pengawasan adalah kendala yang berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran pengawasan, keterbatasan sarana kerja. Sedangkan kendala yang berkaitan dengan "*political will*" adalah kendala atau hambatan pengawasan yang terjadi diluar teknis operasional pengawasan, yakni kedudukan inspektorat berada di bawah kepala daerah yang seharusnya masuk ke dalam lingkup pengawasan.

Kata kunci : Pengawasan, Pemerintahan, Inspektorat